



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 07-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANDIK AHMAD GHOIRUL
Pangkat ,NRP	:	Prada, 31130657380294
Jabatan	:	Tayanmer Rai P
Kesatuan	:	Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya
Tempat, tanggal lahir	:	Lumajang, 24 Februari 1994
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Yonarhanudse-10/1/F Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarhanudse-10/1/F Dam Jaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07-1/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Danmenarhanud 1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26-1/IV/2016 tanggal 16 April 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Danmenarhanud 1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33-1/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Danmenarhanud 1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/54-1/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Danmenarhanud 1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/70-1/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
- e. Perpanjangan Penahanan ke V dari Danmenarhanud 1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/84-1/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
- f. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Danmenarhanud 1/F Dam Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/92-1/X/2016 tanggal 13 September 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/131/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/138/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/274/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/10 /BDG/K-AD/PMT-II/2017 tanggal 13 Januari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/157/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun dua ribu enam belas di Diskotik Miles Jakarta Barat, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Andik Ahmad Ghairul) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2013 di Rindam XII/Tanjungpura, setelah dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP. 31130657380294, jabatan Ta Yanmer Rai P Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya.
2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 23.55 Wib di Diskotik Miles, saat berada di dalam Diskotik Miles Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Ekstasi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara menelan seperti minum obat.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saat Terdakwa sedang melaksanakan upacara bendera di Mabesad, seluruh anggota Mabesad dikumpulkan oleh Dandema Mabesad sekitar \pm 500 (lima ratus) orang untuk melaksanakan tes urine.
4. Bahwa urine Terdakwa diperiksa dengan cara dimasukkan kedalam botol bening berukuran kecil kemudian dicelupkan alat berupa Test Pack, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dipanggil lagi oleh anggota Poliklinik Mabesad yang tidak Terdakwa kenal untuk melaksanakan tes urine ulang, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh petugas Poliklinik Mabesad bahwa hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Provost ke ruang Provost Denma Mabesad, selanjutnya Terdakwa di BAP oleh anggota POM Mabesad yang tidak Terdakwa kenal, dan sekira pukul 11.30 Wib datang anggota dari Batalyon Arhanudse-10/1 F Kodam Jaya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa pusing.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba No. 523 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Maret 2016 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisis laboratorium uji Narkoba terhadap sampel urine a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul didapatkan hasil adalah benar mengandung MDMA (+) -N, α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **ANDIK AHMAD GHOIRUL PRADA NRP. 31130657380294** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.**

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) **Surat-surat :**

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 523 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Maret 2016 a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang :**

a) 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa yang dibungkus kertas warna cokelat berlag segel BNN.

b) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel merk Answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Andik Ahmad Ghoirul, Prada NRP. 31130657380294** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 11 (sebelas) bulan.**

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) **Surat-surat** :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 523 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Maret 2016 a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang** :

a) 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa yang dibungkus kertas warna coklat berlag segel BNN.

b) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel merk Answer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/271/PM II-08/AD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2016.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 10 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 15 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 khususnya yang menyangkut hukuman tambahan berupa pemecatan sebagai berikut :

1. Sudah diketahui dan sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat luas, bahwa Narkotika atau yang lebih familiar dalam masyarakat dengan sebutan Narkoba, adalah merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada perkara yang menyangkut keterlibatan Terdakwa Prada Andik Ahmad Ghoirul sebagai pengguna, tidaklah semata-mata kesalahan Terdakwa, sekalipun tes urine Terdakwa positif mengandung Narkotika yang mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah memang telah menggunakan Narkotika.

Dapat kami ibaratkan, adanya rokok yang juga merupakan racun dalam kandungan daun tembakau, tapi bagi sebagian pengguna/perokok merasa nikmat apabila telah berulang kali menghisap asap rokok, ini jelas ada indikasi ketagihan, semacam sugesti kalau tidak merokok rasanya kurang afdol, bahkan merokok konon katanya dapat menimbulkan inspirasi, semangat, percaya diri dan lainnya pun demikian dengan Narkotika ada indikasi bagi penggunaanya merasa ingin mencoba-mencoba dan mencoba, bahkan dalam persidangan, Terdakwa mengatakan setelah menghisap sabu jadi ada timbul semangat dalam melaksanakan aktivitas. Sekali lagi ini bukan *apple to apple* membandingkan rokok dengan sabu, tapi yang jelas keduanya berasal dari produsen yang membuatnya dan ada yang menyalurkannya dan ada yang menggunakannya.

Dari perspektif penegakan hukum maka tanggung jawab mutlak pelanggaran pidana ada pada produsen, pengedar, atau yang sering disebut dengan istilah gembong Narkoba, sehingga pada akhirnya merajalela peredaran gelap Narkotika, yang pada akhirnya merusak pada tatanan dan sendi-sendi kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa Indonesia tanpa terkecuali tanpa batas. Oleh karena itu kami sependapat hukum harus ditegakkan dalam memerangi bahaya Narkotika.

Terhadap pelaku penyalahguna Narkotika dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu (1) Pengguna atau Pecandu yang pada umumnya jumlahnya paling banyak, karena mereka ini paling rawan dan rentan atas dampak dari peredaran narkotika, (2) Pengedar atau Penjual, biasanya lebih sedikit dari yang pertama, dan (3) Pemasok atau Produsen. Dari ketiga kelompok tersebut kami sangat setuju apabila kelompok dua dan tiga yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban sehingga harus dijatuhi hukuman yang berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi bagaimana dengan korban, walaupun UU Narkotika menyebutnya dengan "pelaku" penyalahguna Narkotika, sungguhpun demikian terhadap pelaku penyalahguna Narkotika adalah juga merupakan "korban" dari maraknya peredaran gelap Narkotika.

Namun disisi lain tentu ada hal yang harus diperhatikan yaitu terhadap korban dari peredaran gelap Narkotika tersebut, sehingga dalam penegakkan hukumnya mencerminkan nilai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hemat kami dalam perkara ini Terdakwa adalah juga sebagai korban atas maraknya peredaran gelap Narkotika.

2. Terdakwa di dalam persidangan berterus terang mengakui telah menggunakan Narkotika dengan didukung hasil tes urine dari BNN yang menyatakan bahwa urine positif mengandung Metamfetamina.

3. Bahwa dihadapan persidangan yang mulia ini, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Terdakwa masih sangat muda, dan minim pengalaman, namun demikian masih panjang karirnya untuk dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.

Dari uraian kami tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, berkenan meninjau kembali atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 **khususnya yang menyangkut pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan harapan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dapat menyampaikan kepada Yang Mulia untuk dapatnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengabdikan pada TNI-AD, dan menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyadari bahwa Negara Republik Indonesia telah dianggap darurat Narkoba, termasuk dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI yang ditindaklanjuti ST Kasad tentang penyalahgunaan Narkoba, namun disisi lain fakta dalam persidangan menunjukkan Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang serta telah menyesali perbuatannya, sehingga kami memandang bahwa ***masih ada sisi baik dalam diri Terdakwa bilamana diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI.***

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, juga sependapat siapapun orangnya bila melakukan kesalahan/pelanggaran harus ada sanksi hukumnya, akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang kami uraikan di atas, ***tentu harapan kami adalah satu, bahwa Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan dengan mengabdikan pada TNI-AD dalam melaksanakan tugas yang diembannya.***

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Andik Ahmad Ghairul (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD tahun 2013 di Rindam XII/Tanjungpura, setelah dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Karangploso, selanjutnya ditugaskan di Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada NRP. 31130657380294, jabatan Ta Yanmer Rai P Yonarhanudse-10/1/F Dam Jaya.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan upacara bendera di Mabesad, seluruh anggota Mabesad dikumpulkan oleh Dandenma Mabesad sekitar \pm 500 (lima ratus) orang untuk melaksanakan tes urine.

3. Bahwa benar urine Terdakwa diperiksa dengan cara dimasukkan kedalam botol bening berukuran kecil kemudian dicelupkan alat berupa Test Pack, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dipanggil lagi oleh anggota Poliklinik Mabesad yang tidak Terdakwa kenal untuk melaksanakan tes urine ulang, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh petugas Poliklinik Mabesad bahwa hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Provost ke ruang Provost Denma Mabesad, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di BAP oleh anggota POM Mabesad yang tidak Terdakwa kenal, dan sekira pukul 11.30 Wib datang anggota dari Batalyon Arhanudse-10/1 F Kodam Jaya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dimintai keterangan di Pomdam Jaya terungkap dan mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 23.55 Wib mendatangi Diskotik Miles Jakarta Barat bersama Sdr Firdaus, tetapi pada saat itu Sdr. Firdaus tidak masuk ke dalam Diskotik.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam Diskotik Miles Jakarta Barat kemudian berjoged mengikuti irama musik tiba-tiba Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Ekstasi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa membuka mulutnya kemudian Ekstasi dimasukkan oleh orang tersebut ke dalam mulut Terdakwa lalu Terdakwa meminum air aqua sambil menelan Ekstasi yang ada di dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa berjoged lagi kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang ke Mabessad karena saat itu Terdakwa bersama anggota Yonarhanudse-10/F yang lainnya sedang bertugas BP (Bantuan Personil) di Mabesad.

7. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasa pusing.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba No. 523 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Maret 2016 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji Narkoba terhadap sampel urine a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul didapatkan hasil adalah benar mengandung MDMA (+) – N, α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

3. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Terdakwa bisa diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit pada TNI AD dengan berbagai alasan maupun dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterlibatan Terdakwa Prada Andik Ahmad Ghourul hanya sebagai pengguna dan bukan semata-mata kesalahan Terdakwa tetapi dalam perkara ini Terdakwa adalah juga sebagai korban atas maraknya peredaran gelap Narkotika dan berdasarkan fakta dalam persidangan menunjukkan Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang serta telah menyesali perbuatannya, serta masih ada sisi baik dalam diri Terdakwa untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah menguraikan dan membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan semuanya telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa telah memenuhi semua aspek baik aspek keadilan, aspek kepastian hukum maupun aspek kemanfaatan dan juga telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, oleh karenanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan dan hal ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga telah membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pengguna bukanlah merupakan korban atas maraknya peredaran gelap Narkotika tetapi dilihat dari motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut didorong oleh adanya keinginan untuk menikmati kesenangan sesaat karena Terdakwa mengkonsumsi secara sadar dan bukan karena paksaan seseorang serta Terdakwa pada prinsipnya telah menyadari dan mengetahui adanya larangan keras bagi prajurit TNI untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi narkotika karena sanksi hukumnya sangat berat yaitu dipecat dari dinas militer.

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukan merupakan korban, karena yang dapat dikategorikan dan dimaksudkan sebagai "*korban penyalahgunaan Narkotika*" menurut UU adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tetapi Terdakwa merupakan pelaku penyalahguna narkotika apalagi Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang mempunyai tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI yang sepatutnya ikut mendukung program pemerintah maupun pimpinan TNI dalam memerangi narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa yang substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Oditur Militer hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 Terdakwa turun piket di Denma Mabesad, kemudian pergi ke Diskotik Miles bersama Prada Firdaus menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa dan Prada Firdaus sampai di Diskotik Miles, saat berada di dalam Diskotik Miles Terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Ekstasi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara menelan seperti minum obat.
2. Bahwa motivasi Terdakwa datang ke Diskotik Miles dan mau menggunakan Ekstasi karena Terdakwa mencari kesenangan atau hiburan dan sebelumnya Terdakwa pernah datang ke Diskotik Miles tetapi tidak menggunakan Narkoba, kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi Terdakwa merasa pusing.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang melaksanakan upacara bendera di Mabesad, seluruh anggota Mabesad dikumpulkan oleh Dandenma Mabesad sekitar \pm 500 (lima ratus) orang untuk melaksanakan tes urine.
4. Bahwa urine Terdakwa diperiksa dengan cara dimasukkan kedalam botol bening berukuran kecil kemudian dicelupkan alat berupa Test Pack, setelah selesai selanjutnya Terdakwa dipanggil lagi oleh anggota Poliklinik Mabesad yang tidak Terdakwa kenal untuk melaksanakan tes urine ulang, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh petugas Poliklinik Mabesad bahwa hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Provost ke ruang Provost Denma Mabesad, selanjutnya Terdakwa di BAP oleh anggota POM Mabesad yang tidak Terdakwa kenal.
5. Bahwa pada pukul 11.30 Wib datang Saksi-1 dan Saksi-2 anggota dari Batalyon Arhanudse-10/1 F Kodam Jaya untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan setelah sampai di Mapomdam Jaya dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Penyidik dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil ke dalam pot plastik kecil berwarna bening disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-1 berikut 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) anggota dari Mabesad a.n. Serda Mario dan Sertu Syarif Rachman, selanjutnya Penyidik memasukkan alat test pack merk Answer ke dalam pot plastik kecil berwarna bening yang berisi urine dan hasil test pack tersebut positif (+) Amphetamine.

6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan Narkoba baik dari dokter maupun pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika dilarang ketika Terdakwa mengikuti penyuluhan hukum di Kesatuan mengenai larangan menggunakan Narkoba.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba No. 523C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 30 Maret 2016 tentang penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji Narkoba terhadap sampel urine a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Prada Andik Ahmad Ghoirul didapatkan hasil adalah benar mengandung MDMA (+) -N, α -dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI serta Terdakwa tidak patuh dan tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang melarang dengan keras penyalahgunaan narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI pada prinsipnya memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak kesehatan khususnya sistem syaraf otak bagi penggunanya yang pada akhirnya berakibat pada mental dan fisik serta perilaku pengguna.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan menimbulkan citra buruk TNI dimata masyarakat karena perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pimpinan Kesatuan Terdakwa dalam menegakkan tata tertib dan disiplin Kesatuan sehingga Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit TNI lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ANDIK AHMAD GHOIRUL PRADA, NRP. 31130657380294**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2016 tanggal 15 Desember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua serta Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364, dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP. 21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko. S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota-I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota-II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti


Nurdin Rukka, S.H.

Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)